



**PUTUSAN
Nomor 81/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **M. Farhat Abbas, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Kemang Utara VII Nomor 11, RT/RW 02/04, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Agustus 2012 memberi kuasa kepada i) **Rakhmat Jaya, S.H., M.H.**; ii) **Vera Tobing, S.H., M.Hum.**; iii) **Gatot Murniaji, S.H., M.H.**; iv) **Windu Wijaya, S.H.**; v) **Hazmin A. St. Muda, S.H.**; vi) **Dirga Rachman, S.H.**; dan vii) **M. Febriansyah Hakim, S.H.**, yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Farhat Abbas & Rekan” yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Agustus 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 293/PAN.MK/2012 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 81/PUU-X/2012 pada tanggal 10 Agustus 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa adalah hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan Warga Negara Indonesia”.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP (Bukti P-4) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur:

Pasal 8

- 1) *Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.*
- 2) *Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi pemberantasan korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.*
- 3) *Dalam hal komisi pemberantasan korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan komisi pemberantasan korupsi.*
- 4) *Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan wewenang kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada komisi pemberantasan korupsi.*

Pasal 50

- 1) *Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan*

perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

- 2) *Penyidikan dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- 3) *Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan dilakukan tersebut segera dihentikan.*

3. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1), Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 18 Tahun 2003 dijelaskan: *“Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokad sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam penegakkan supermasi hukum dan hak asasi manusia”*.
5. Bahwa Pemohon merupakan advokat berdasarkan Bukti Kartu Tanda Advokat (Bukti P-5) sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam prinsip-prinsip negara hukum menegakkan hukum dalam memperjuangkan tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka bertitik tolak dari hal tersebut, Pemohon mempunyai hak untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, dan ide guna membangun bangsa, negara dan pemerintahan yang merupakan bagian dari peran serta warga negara dalam penegakan hukum dengan mengedepankan asas kepastian hukum.
6. Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, telah terjadi proses penegakan hukum yang tumpang tindih dalam penyidikan kasus dugaan

korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) yang sama-sama sedang ditangani oleh dua lembaga penegak hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penyidikan terhadap perkara yang sama dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) yang sedang ditangani dua lembaga (Polri dan KPK) tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bila Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan penyidikan bersama atau penyidikan ganda maka masyarakat yang berhak atas jaminan kepastian hukum justru akan semakin jauh dari prinsip negara hukum dimana salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan kepastian hukum kepada seluruh warga negara. oleh sebab itu jika hal ini diteruskan oleh dua lembaga yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi maka bisa jadi nantinya kasus ini akan dibawa ke dua pengadilan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena semua kasus yang ditangani KPK berujung ke Pengadilan Tipikor, sementara kasus yang ditangani Kepolisian biasanya diadili melalui Peradilan Umum dan ada kemungkinan jika kasus yang sama diadili oleh dua pengadilan dengan dua majelis hakim berbeda, vonisnya juga berbeda. Kalau hasilnya berbeda jauh, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menimbulkan kerugian konstutisional bagi Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum.

7. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta harus berdasarkan atas hukum yang sejalan dengan sistem hukum nasional dan menjunjung jaminan atas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstutisionalnya karena tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum.

III. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan, dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang norma yang terkandung dalam muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945:

“Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

4. Bahwa norma yang terkandung dalam muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan norma yang tidak sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan berisi tentang muatan materi yang tidak mencerminkan asas ketertiban dan asas kepastian hukum sehingga dapat berpotensi melahirkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon. Oleh sebab itu norma yang terkandung dalam muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dinyatakan inkonstitusional.

5. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional dan harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Bahwa penempatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang merupakan bagian dari kewenangan kekuasaan kehakiman tidak dibentuk berdasarkan perintah Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman melainkan dibentuk oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.” Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman termasuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Oleh karena itu muatan materiil dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dinyatakan inkonstitusional dikarenakan oleh aturan yang tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

6. Bahwa Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas memberikan kewenangan dalam penegakan hukum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Berdasarkan keberadaan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakan hukum dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Oleh sebab itu sejalan dengan pedoman hukum acara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tidak ada alasan bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan penyidikan termasuk dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus Simulator SIM hanya karena pengambilalihan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara kelembagaan hanya dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu Undang-Undang Dasar 1945

secara tegas pula tidak memberikan wewenang memberikan campur tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum terhadap instansi lain termasuk dalam hal: a) mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, b) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, dan c) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan. Dengan demikian, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki dasar konstitusional, dengan kata lain merupakan kebijakan yang inkonstitusional.

7. Bahwa Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur oleh Undang-Undang (Pasal 30 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa keberadaan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dibandingkan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk hanya berdasarkan Undang-Undang yang secara hierarki peraturan Perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh KPK serta termasuk kewenangan KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan,

sehingga muatan materi dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki dasar konstitusional, dengan kata lain merupakan kebijakan yang inkonstitusional.

8. Bahwa dengan diberinya kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dapat dikatakan secara kedudukan kelembagaan berada dibawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga dengan demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bila hal ini terus terjadi dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan kerusakan sistem hukum dan rusaknya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan tidak menutup kemungkinan dapat mengancam stabilitas nasional karena secara institusi kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan bahwa lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dibentuk berdasarkan UUD 1945 sementara KPK hanya dibentuk oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentu tidak akan tunduk pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh sebab itu ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa apa bila memang rakyat Indonesia menginginkan Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan sebagai bagian fungsi badan kekuasaan kehakiman diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara maka harus di lakukan terlebih dahulu perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memasukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi Proses Penegakan hukum dengan cara melawan hukum dan KPK memiliki kedudukan yang setara dengan Kepolisian Republik Indonesia dan

Kejaksaan Republik Indonesia sehingga lebih dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia.

10. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dan konflik antar lembaga penegak hukum sehingga menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan konflik norma dengan norma lain. Hal ini tentu dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak konstitusional Pemohon karena tidak mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu muatan materi dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum.
11. Bahwa perseteruan antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal oleh publik dengan istilah perseteruan cicak vs buaya merupakan bukti bahwa sesungguhnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.
12. Bahwa dengan adanya perseteruan mengenai siapa yang berhak melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) telah menimbulkan hubungan tidak harmonis antara dua lembaga penegak hukum (POLRI-KPK) yang salah satunya disebabkan oleh tafsiran muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menghadirkan dua lembaga terkait yakni Polri dan

KPK untuk didengar keterangannya sebagai pihak terkait dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi inteprestasi terhadap muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran hukum terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi Simulator surat izin mengemudi (SIM) dalam hal kewenangan antar dua lembaga negara (KPK-POLRI) agar tidak terjadi kontra produktif yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terhambatnya upaya pemberantasan korupsi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam Permohonan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Bukti P-3 Fotokopi Artikel-artikel dari internet;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Farhat Abbas, S.H., M.H.;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama M. Farhat Abbas, S.H., M.H.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terhadap Perkara Nomor 81/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa kewenangan mengambalihkan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dan konflik antarlembaga penegak hukum, sehingga menurut Pemohon, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki dasar konstitusional.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan antara lain melakukan kordinasi dan supervisi. Termasuk juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU KPK. Kewenangan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut berkaitan erat dengan kewenangan penyidik dan penyidik lain yang juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, yaitu polisi dan jaksa. Sehingga dalam hal terjadi dugaan terjadi tindak pidana korupsi yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah penyidik dan penyidik Polisi Republik Indonesia, penyidik dan penyidik Jaksa atau Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terhadap tiga lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah sama-sama memiliki wewenang yang diamanatkan oleh hukum, dalam hal diamanatkan oleh Undang-Undang yang mengaturnya. Oleh sebab itu, kedudukan wewenang tersebut adalah sederajat, artinya meskipun memiliki wewenang yang sama namun Undang-Undang yang mengatur penggunaan wewenang pada ketiga lembaga tersebut adalah berbeda-beda.

Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan itu sendiri.

Penggunaan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi tersebut kemungkinan di dalam praktiknya memang akan bertabrakan atau bersinggungan dengan penggunaan wewenang penyidik, penyidik, dan penuntut umum lain (non Komisi Pemberantasan Korupsi). Karena wewenang yang dimiliki oleh KPK bersifat terbuka yang objek penyidikan KPK juga menjadi objek penyidikan penyidik lain, misalnya polisi dan jaksa, atau sebaliknya, objek penyidikan oleh penyidik lain dapat saja menjadi objek penyidikan KPK. Namun hal tersebut sejatinya telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU KPK.

Terkait ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU KPK yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* haruslah dibaca keseluruhan dengan ayat-ayat lain khususnya Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan ketentuan *a quo* tetap memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada lembaga penegak hukum yang lain, yaitu kepada kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal KPK belum melakukan penyidikan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan, sehingga kepolisian dan kejaksaan tetap dapat melakukan penyidikan. Sedangkan KPK dapat melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi.

Menurut pemerintah, apabila dalam suatu perkara memperoleh perhatian yang sama dari aparat penegak hukum, hal demikian merupakan persoalan teknis di lapangan, dan apabila hal-hal tersebut bukan merupakan masalah prinsip hukum, maka dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerjasama antaraparat penegak hukum itu sendiri. Karena semua lembaga penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki tugas yang sama. Tidak ada bedanya antara KPK, polisi, dan jaksa. Mereka sama-sama memiliki tugas untuk menegakkan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Menurut Pemerintah yang menjadi musuh bersama adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi, bukan saling memusuhi antarpengak hukum itu sendiri.

Selain penegasan bahwa yang menjadi musuh bersama adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian juga disepakat bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu setelah dimusuhi bersama, maka segera diajukan ke pengadilan untuk diadili agar tidak ada orang lain lagi yang melakukan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Artinya, jika antarpenegak hukum menjadikan pelaku korupsi sebagai musuh bersama, maka ke depan ada efek jera bagi pihak-pihak lain yang berkeinginan atau berniat melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, menurut Pemerintah, Pasal 50 ayat (3) UU KPK merupakan norma yang sudah tegas dan sudah jelas serta tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Jikalaupun di dalam pelaksanaannya terdapat penafsiran yang berbeda-beda antarpenegak hukum, menurut Pemerintah, sekali lagi dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antarpenegak hukum itu sendiri.

Menurut hemat Pemerintah, isu-isu yang dianggap bertentangan atau terjadi beda penafsiran antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain, bukanlah isu konstitusionalitas norma, melainkan hal-hal yang terkait dengan masalah implementasi atau penerapan Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
- Kemudian, menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
- Menyatakan Pasal 50 ayat (3) kemudian ditambah lagi dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 2 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-X/2012 yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan profesinya tidak terhalangi dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon. DPR berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 dan Pasal 50 UU KPK. Namun demikian, DPR tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian materiil Undang-Undang KPK

Terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 50 ayat (3) sepanjang frasa Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pengujian Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK

- a. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitupun dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
- b. Bahwa komitmen bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi sedemikian kuat. Hal tersebut tercermin dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang kemudian secara proporsional sistem pencegahan dan pemberantasan diturunkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Untuk Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- c. Bahwa selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengamankan untuk membentuk suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK, yaitu sebagai berikut.
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
 3. Melakukan penyidikan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- d. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- e. Bahwa wewenang pengambilan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, tidak dapat dimaknai bahwa kedudukan lembaga kepolisian dan kejaksaan berada di bawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi karena pengambilalihan tersebut tidak dilakukan pada setiap penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang KPK yaitu pengambilan penyidikan dan

penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan.

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti,
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya,
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi,
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. Pengujian Pasal 50 Undang-Undang KPK

- a. Bahwa sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian. Terkait dengan hal tersebut, maka pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.
- b. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang KPK khususnya dalam mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah aturan yang bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan.
- c. Bahwa salah satu kekhususan Undang-Undang KPK terlihat dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK yang sangat jelas mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
 3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1 miliar.
- d. Bahwa pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK tidak mengandung makna bahwa KPK memonopoli tugas dan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dimaksud. Akan tetapi, instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan pun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan tetap dapat melakukan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- e. Bahwa untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian atau Kejaksaan dengan KPK, khususnya dalam hal kewenangan penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana korupsi yang sama, maka dalam Pasal 50 Undang-Undang KPK sudah sangat jelas diatur hal-hal sebagai berikut.
1. Terhadap suatu tindak pidana korupsi yang belum dilakukan penyidikan oleh KPK, namun perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka KPK mempunyai kewenangan, koordinasi, dan supervisi terhadap penyidikan yang telah dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK yang berbunyi sebagai berikut.
“(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.”

- “(2) Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.”
2. Dalam hal KPK telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, maka Kepolisian dan Kejasaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Hal tersebut berdasar pada Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK yang berbunyi, “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.”
 3. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan [vide Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang KPK].
- f. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang KPK sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat jelas, mengatur mengenai batasan-batasan kewenangan penyidikan antara masing-masing instansi yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa tindak pidana korupsi yang sama yang dilakukan penyidikan pada saat sebelum, setelah, atau pada saat yang bersamaan antara Kepolisian atau Kejaksaan dengan KPK.
- g. Bahwa oleh karena itu, pengaturan sepanjang frasa Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, DPR berpandangan bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme, tumpang tindih pelaksanaan kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama oleh lembaga/instansi yang berbeda.
- h. Bahwa dengan demikian terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan. Menurut pandangan DPR adalah tidak benar dan tidak beralasan mengingat frasa *a quo* secara jelas menyatakan bahwa

Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi sesudah mulai dilakukan penyidikan oleh KPK, jika dalam praktiknya terjadi hal-hal di luar ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK, maka hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma.

Berdasarkan uraian di atas, DPR berpandangan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau tidak setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya (tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum) karena adanya dualisme penanganan tindak pidana korupsi yang diakibatkan oleh adanya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa setelah mencermati dokumen kelengkapan pengajuan permohonan dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (*vide* fotokopi KTP DKI Jakarta atas nama Pemohon) yang berprofesi sebagai advokat (*vide* fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama Pemohon);

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah menilai Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam negara hukum. Menurut Mahkamah, berdasarkan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya terdapat potensi kerugian Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 yaitu terjadinya dualisme dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena adanya dualisme tersebut, Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, apakah oleh Kejaksaan atau oleh KPK karena adanya perbedaan hukum acara dari kedua institusi tersebut seperti, antara lain, adanya perbedaan kewenangan mengenai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU 30/2002 yang menyatakan:

Pasal 8

- “(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.*
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.*
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.”*

Pasal 50

- “(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.*

- (2) *Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (3) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.*
- (4) *Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.”*

terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1

”(3) Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 28D

”(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mengutip beberapa ketentuan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan induk dari cita hukum (*rechtsidee*) mencantumkan kehendak untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu dalam alinea yang sama, yaitu alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dari kutipan di atas, menurut Mahkamah, negara Indonesia adalah negara kesejahteraan;

[3.13] Menimbang bahwa sebaliknya negara kesejahteraan yang dicita-citakan untuk diwujudkan menjadi terhalang oleh karena adanya tindak pidana korupsi yang menurut pembentuk undang-undang, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 [*vide* konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)]. Selanjutnya dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain dipertimbangkan “*bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa*”. Dalam konsiderans huruf b Undang-Undang tersebut, pembentuk undang-undang mempertimbangkan “*bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.

Kemudian dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) pembentuk undang-undang mempertimbangkan: “a.

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Hal-hal tersebut di ataslah yang menjadi pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan baik Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

[3.14] Menimbang bahwa dari Pembukaan dan beberapa pasal UUD 1945 serta konsiderans Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikutip di atas, menurut Mahkamah keduanya sejalan, yakni kehendak untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang terhambat karena adanya tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, institusi yang diberi kewenangan untuk memberantasnya, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) oleh Pasal 2 UU 30/2002, diberikan kewenangan luar biasa dalam hal melakukan supervisi dan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Bahkan KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan pembicaraan seseorang dan tidak boleh mengeluarkan SP3;

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 8 dan Pasal 50 UU 30/2002 menurut Pemohon merupakan norma yang tidak sesuai dengan UUD 1945 karena norma tersebut

tidak mencerminkan ketertiban dan asas kepastian hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 8 UU 30/2002 sudah tertib dan memenuhi kepastian hukum sebab Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi lain yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Ayat (2) menyatakan KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Selanjutnya ayat (3) mengatur dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Bilamana dilakukan penyerahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka ayat (4) menentukan harus dibuat dan ditandatangani berita acara penyerahan sehingga tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK. Dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan pasal dan ayat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa terkait dengan Pasal 50 UU 30/2002 sudah jelas maksudnya, karena ketentuan yang terdapat pada ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila KPK belum melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi sedangkan perkara tersebut telah disidik oleh kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian atau kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Ayat (2) menentukan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Ayat berikutnya yakni ayat (3) menyatakan, "*Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*". Ayat terakhir atau ayat (4) secara tegas menentukan bahwa "*Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan*". Dengan

demikian dalil Pemohon terkait dengan Pasal 50 UU 30/2002 tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadinya dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan bahwa adanya dualisme tersebut merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, menurut Mahkamah, meskipun terdapat dualisme namun keduanya tidaklah tumpangtindih karena masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo